



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor 1225/SP/2017

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BIDIKMISI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ANGGKATAN 2014, 2015, dan 2016
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017-2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang beruntung secara *finansial* dan mempunyai potensi akademik yang baik, maka Universitas Negeri Jakarta menyalurkan program beasiswa Bidikmisi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada semester ganjil untuk tahun akademik 2017-2018;
 - b. bahwa beasiswa Bidikmisi mencakup biaya hidup dan biaya pendidikan selama satu semester;
 - c. bahwa nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima program bantuan pendidikan bidikmisi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2014, 2015, dan 2016 pada semester ganjil Tahun Akademik 2017-2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c tersebut diatas maka, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program Bantuan Pendidikan Bidikmisi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2014, 2015, dan 2016 Semester Ganjil Tahun Akademik 2017-2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);